

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rantau

Pengadilan Agama Rantau terletak di Jalan R. Soeprapto. No.30 Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengadilan Agama Rantau adalah salah satu dari 13 (tiga belas) Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan salah satu Lembaga Peradilan yang termasuk dalam Lingkungan Peradilan Negara yang melaksanakan sebagian Kekuasaan Kehakiman disamping Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Tapin yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan luas kurang lebih 2.174,95 KM², adapun secara terperinci Kecamatan-kecamatan yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Rantau dan dalam Wilayah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Tapin Utara (13 Desa/Kelurahan)
- b. Kecamatan Tapin Tengah (17 Desa/Kelurahan)
- c. Kecamatan Tapin Selatan (10 Desa/Kelurahan)
- d. Kecamatan Bakarangan (12 Desa/Kelurahan)
- e. Kecamatan Bungur (12 Desa/Kelurahan)
- f. Kecamatan Lokpaikat (9 Desa/Kelurahan)

- g. Kecamatan Salam Babaris(6 Desa/Kelurahan)
- h. Kecamatan Binuang (10 Desa/Kelurahan)
- i. Kecamatan Piani (8 Desa/Kelurahan)
- j. Kecamatan Candi Laras Selatan (12 Desa/Kelurahan)
- k. Kecamatan Candi Laras Utara (13 Desa/Kelurahan)
- l. Kecamatan Hatungun (8 Desa/Kelurahan)

Pengadilan Agama Rantau dalam melaksanakan tugasnya berpijak dan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan seperti tersebut dibawah ini :

a. Landasan Pelaksanaan Tugas teknis Yustisial dan Administrasi

Kepaniteraan:

- 1) UU Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 4) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009;
- 5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004, tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 7) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tentang

Pemberlakuan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

- 9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- 10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
- 11) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/127 a/SK/IV/2000 tentang Perubahan Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 12) Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Agama Rantau dan Ketua Pengadilan Agama Rantau Nomor : W.15-U8/1759/Pdt.01/X/2013 dan Nomor : W.15-A8/1030/HK. 05/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau dan Pengadilan Agama Rantau.

b. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas Administrasi Kesekretariatan :

- 1) UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 tahun 1974;
- 2) UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNB dan PP 22 Nomor 53 tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada MA dan badan Peradilan dibawahnya;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi PNS;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan PNS;
- 7) Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 8) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Visi Pengadilan Agama Rantau adalah :

Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Pengadilan Agama Rantau adalah :

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat.
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat.
- d. Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- e. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.¹

Dari Visi dan Misi Pengadilan Agama Rantau, maka untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Pengadilan Agama Rantau merumuskan Rencana Strategis untuk tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan menjadi lebih baik dan berkualitas, maka sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai, kebijaksanaan, peningkatan sumber daya dan peningkatan pengawasan yang akan mendorong terlaksananya Pelayanan Hukum kepada masyarakat secara optimal.

Dari visi Pengadilan Agama Rantau dapat dirumuskan bahwa Pengadilan Agama Rantau berusaha mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan

¹ Pengadilan Agama Rantau, Laporan Tahunan PA Rantau Tahun 2014

kepercayaan publik dan memberikan pelayanan Hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat.

Adapun dari Misi Pengadilan Agama Rantau dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan UU dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
- c. Meningkatkan akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati, mandiri dan tidak memihak kepada pihak manapun.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Rantau adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya rasa Keadilan sesuai dengan UU dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri dan independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain;
- b. Meningkatnya akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati, mandiri dan tidak memihak kepada pihak manapun.²

² *ibid*

Adapun sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama Rantau pada tahun 2015 adalah :

- a. Tercapainya rasa keadilan sesuai dengan UU dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri dan independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain;
- b. Terealisasi akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat;
- c. Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati, mandiri dan tidak memihak kepada pihak manapun.

Cara yang ditempuh Pengadilan Agama Rantau untuk mencapai Tujuan dan Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan proses Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;
- b. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan profesional;
- c. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang lengkap dan tepat guna;
- d. Menjalin koordinasi dengan instansi di Lingkungan Peradilan.
- e. Peningkatan profesionalitas, integritas, moralitas Hakim, Pejabat Fungsional/ Struktural dan seluruh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Peradilan;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan di bidang Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan;
- g. Kerjasama dan saling tukar informasi dengan instansi dan lembaga terkait.

2. Keadaan Perkara

Pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Administrasi Kepaniteraan di Pengadilan Agama Rantau adalah dengan berdasarkan kepada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama (BINDALMIN) dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, serta ketentuan-ketentuan lain dengan tetap memperhatikan azas peradilan, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adapun tugas dan kegiatan penyelenggaraan administrasi perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau adalah meliputi :

a. Penerimaan dan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan petunjuk pola Bindalmin, prosedur penerimaan perkara di pengadilan Agama Rantau di laksanakan melalui tahap Meja I, Meja II, Meja III. Adapun perkara yang di terima di Pengadilan Agama Rantau selama Tahun 2014 sebanyak 523 perkara, yang terdiri dari 12 jenis perkara.

Tabel 4.1. Jumlah Perkara yang Diterima oleh Pengadilan Agama Rantau Tahun 2014.

No	JENIS PERKARA	BANYAK PERKARA
1.	Cerai Talak	74
2.	Cerai Gugat	296
3.	Ijin Poligami	-
4.	Dispensasi Kawin	46
5.	Isbat Nikah	102
6.	Kewarisan	1
7.	Wali Adhol	-
8.	Perwalian	-
9.	Harta Bersama	1
10.	Asal Usul Anak	1
11.	Penetapan Ahli Waris	2
12.	Pembatalan Perkawinan	-
JUMLAH		523

Sedangkan sisa perkara Tahun 2013 sebanyak 25 perkara, jadi perkara yang di tangani pada Tahun 2014 ini menjadi 548 perkara.³

Tabel 4.2. Jumlah Sisa Perkara yang Diterima oleh Pengadilan Agama Rantau Tahun 2014.⁴

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu (2014)	Yang Diterima (2015)	Jumlah
1.	Cerai Talak	2	57	59
2.	Cerai Gugat	11	257	268
3.	Itsbat Nikah	-	108	108
4.	Dispensasi Kawin		51	51
5.	Izin Poligami		1	1
6	Wali Adhol		-	-
7	Harta Bersama		1	1
8	Asal Usul Anak		1	1
9	Perwalian		1	1
10	Ekonomi Syariah		-	-
11	Kewarisan		1	1
12	Penetapan Ahli Waris		4	4
13	Pembatalan perkawinan	-	1	1
	Jumlah Total	13	483	496

Dalam penerimaan perkara selalu disisipkan penjelasan dan keterangan hal-hal yang berhubungan dengan hukum acara, baik hukum materiil sebagai penyuluhan dan penjelasan kepada pihak berperkara maupun keluarganya. Permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan perkara perdata selalu dikonsultasikan dengan Hakim Pengawas Bidang.

³ *ibid*

⁴ Sumber: Kepaniteraan PA Rantau sampai bulan Oktober 2015

Perkara yang diputus/diselesaikan sampai bulan Oktober pada Tahun 2015 ini sebanyak 354 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Rantau Tahun 2015.⁵

No	Jenis Perkara	Yang Diputus	Ket.
1	Perkawinan		
2	Cerai Talak	47	
3	Cerai Gugat	218	
4	Itsbat Nikah	57	
5	Dispensasi Kawin	40	
6	Izin Poligami	1	
7	Wali Adhol		
8	Harta Bersama		
9	Asal Usul Anak	1	
10	Perwalian	1	
11	Ekonomi Syariah		
12	Kewarisan	1	
13	Wasiat		
14	Hibah		
15	Wakaf		
16	Shodoqoh		
17	Penetapan Ahli Waris	3	
18	Lain-lain	-	
16Jumlah		364	

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Rantau berjalan sebagaimana mestinya dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008

⁵ Sumber: Kepaniteraan PA Rantau Tahun 2015 per 31Oktober 2015

tentang Mediasi sehingga pada Tahun 2015 tidak ada perkara yang diselesaikan melebihi 6 (enam) bulan dan tidak ada perkara perkawinan yang diselesaikan melebihi dari 3 (tiga) bulan kecuali perkara gaib atau digائبkan.⁶

3. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Rantau merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilengkapi dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mencukupi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁶Wawancara dengan Drs. Masduki, Panitera/sekretaris PA. Rantau, Rantau, 7 Agustus 2015

Tabel 4.4. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Rantau Tahun 2015.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Drs. H. Junaidi, S.H. NIP. 19620706 199103 1 003	Pembina TK. I, IV/b	Ketua
2.	Drs. H. Gunawan, MH. NIP. 19681229 199403 1 005	Pembina TK. I, IV/b	Wakil Ketua
3.	Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag. NIP.19631223 198803 2 005	Penata, III/d	Hakim Pratama Madya
4.	Luthfiyana, S. Ag., SH. NIP. 19720816 199503 2 001	Pembina, IV/a	Hakim Madya Pratama
5.	Hj. St. Zubaidah, S. Ag., S.H. M.H NIP. 19751122 200003 2 001	Penata Tk. I, III/d	Hakim Pratama Utama
6.	Wakhidah, S.H., S.HI. NIP. 19790101 200704 2 001	Penata, III/c	Hakim Pratama Madya
7.	Agus Firman,S.HI., M.H. NIP. 19800801 200805 1 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Hakim Pratama Muda
8.	Syaiful Annas, S. HI., M,sy NIP. 19851104 200904 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Hakim Pratama Muda
9.	Drs. Masduki NIP. 19630301 199303 1 005	Penata Tk. I, III/d	Panitera/Sekretaris
10.	Hairuddin, S.Ag. NIP. 19610308 199002 1 001	Penata Tk. I, III/d	Wakil Panitera
11.	Dra. Hj. Fatmawati NIP. 19681019 199402 1 001	Penata Tk. I, III/d	Panitera Muda Permohonan
12.	Drs. Samsul Aripin NIP. 19660412 199402 1 002	Penata Tk. I, III/d	Panitera Muda Gugatan
13.	Hj. Laila Warni NIP. 19591211 198203 2 012	Penata Muda Tk. I, III/b	Panitera Muda Hukum
14.	Kasypul Anwar, S.H. NIP. 19650212 199203 1 004	Penata Muda Tk. I, III/b	Wakil Sekretaris
15.	Iskandar, SEI. NIP. 19871106 201101 1 010	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Urusan Keuangan

Lanjutan tabel 4.4. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Rantau Tahun 2015.

16.	Nurhadijah NIP. 19660607 199012 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Urusan Kepegawaian
17.	Akhmad Muzakkir, S.HI. NIP. 19801117 200704 1 001	Penata, III/c	Kepala Urusan Umum
18.	Hasmiannoor, SH. NIP. 19720411 199401 1 001	Penata Tk.I, III/d	Jurusita
19.	Zarkasyi, BA. NIP. 19580115 199203 1 002	Penata Muda Tk. I, III/b	Panitera Pengganti
20.	Nurul Fauzah, S. Ag. NIP. 19700516 199303 2 001	Penata Tk. I, III/d	Staf Bagian Umum
21.	Ahmad Fajar, S.HI. NIP. 19831030 201101 1 008	Penata Muda Tk. I, III/b	Jurusita Pengganti
22.	Abdul Muluk, A.Md. NIP. 19780718 200604 1 015	Pengatur, II/c	Staf Bagian Umum
23.	Nor Hendra Riyadi NIP. 19850624 200912 1 003	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Jurusita Pengganti

Adapun Rekapitulasi Pegawai Pengadilan Agama Rantau dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 4.5 Rekapitulasi Pegawai PA Rantau menurut Jenjang Pendidikan⁷

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	4 orang
2	Sarjana Syariah	12 orang
3	Sarjana Hukum	2 orang
4	Sarjana Muda	2 orang
5	SLTA	3 orang
Jumlah		23 orang

⁷ Sumber: Kesekretariatan PA Rantau Tahun 2015

b. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.6 Rekapitulasi Pegawai PA Rantau menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	15 orang
2	Perempuan	8 orang
Jumlah		23 orang

Sumber: Kesekretariatan PA Rantau perseptember Tahun 2015

c. Menurut Jabatan Teknis

Tabel 4.7 Rekapitulasi Pegawai PA Rantau menurut Jabatan Teknis⁸

No	Jabatan Teknis	Jumlah
1	Hakim (termasuk Ketua dan Wkl Ketua)	8 orang
2	Penitera / Sekretaris	1 orang
3	Wakil Panitera	1 orang
4	Panitera Muda	3 orang
5	Panitera Pengganti	1 orang
6	Jurusita / Jurusita Pengganti	3 orang
Jumlah		17 orang

d. Menurut Jabatan Struktural

Tabel 4.8 Rekapitulasi Pegawai PA Rantau menurut Jabatan Struktural⁹

No	Jabatan Struktural	Jumlah
1	Wakil Sekretaris	1 orang
2	Kepala Urusan Kepegawaian	1 orang
3	Kepala Urusan Keuangan	1 orang
4	Kepala Urusan Umum	1 orang
Jumlah		4 orang

⁹ Dokumen Kesekretariatan Pengadilan Agama Rantau Tahun 2015

B. Deskripsi Data

1. Mediasi di Pengadilan Agama Rantau

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan hakim mediator mengenai praktik mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Rantau. Dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Rantau Drs. H. Junaidi, SH, tentang pembagian tugas menjadi mediator dalam perkara selama tahun 2015, hal ini dikuatkan dengan daftar nama-nama mediator pada Pengadilan Agama Rantau dan perkara yang dimediasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Jadwal Mediator Pengadilan Agama Rantau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantau Nomor W15-A8/056/HK.05/I/2015 tanggal 05 Januari 2015.

Tabel 4.9 Nama- Nama Mediator Pengadilan Agama Rantau Tahun 2015

No	Hari	Nama Mediator	Profesi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Senin	Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag	Hakim	
		Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.	Hakim	
2.	Selasa	Drs. H. Gunawan., M.H.	Hakim	
3.	Rabu	Agus Firman, S.H.I., M.H	Hakim	
		Wakhidah, S.H., S.HI	Hakim	
4.	Kamis	Luthfiana, S.Ag., S.H.	Hakim	
		Syaiful Annas, S.H.I	Hakim	

Tabel 4.10 Porsi Perkara Bagi Mediator dari Januari s/d Oktober Tahun 2015

No	Nama Hakim Mediator	Perkara Nomor	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil/ Tidak Berhasil
1.	Drs. Hj. Gunawan, M.H.	0051/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0152/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0142/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0173/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG CG CG CG	4	TB TB TB TB
2.	Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag	0066/Pdt.G/2009/PA.Rtu 0077/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0097/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0109/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0115/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0135/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0149/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0169/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0182/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0189/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0238/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0257/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0276/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0295/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0305/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0301/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG CG CG CG CG CG CG CG CG CT CG CG CG CG CG CG CG	16	TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB
3.	Luthfiana, S. Ag., S.H.	0072/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0102/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0110/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0123/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0118/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0264/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0291/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG CG CG CG CG CG CG	7	TB TB TB TB TB TB TB
4.	Hj. ST. Zubaidah., S.Ag., S.H., M.H	0371/Pdt.G/2014/PA.Rtu 0130/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0150/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0180/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0170/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0199/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0255/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CT CT CG CG CG CG CG	7	TB TB TB TB TB TB TB
5.	Agus Firman, S.H.I., MH	0112/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0195/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0194/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0201/Pdt.G/2015/PA.Rtu 0223/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG CG CG CT CG	5	TB TB TB TB TB

Lanjutan tabel 4.10 Porsi Perkara Bagi Mediator dari Januari s/d Oktober Tahun 2015

6.	Wakhidah, S.H., S.H.I	0017/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CT	7	TB
		0085/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
		0094/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
		0111/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
		0147/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
		0165/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		
		0137/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		
7.	Syaiful Annas, S.H.I	0031/Pdt.G/2015/PA.Rtu	W	7	B
		0068/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
		0071/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
		0126/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
		0211/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
		0261/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
		0271/Pdt.G/2015/PA.Rtu	CG		TB
JUMLAH PERKARA DI MEDIASI				53	

Dari wawancara dengan Drs. H. Junaidi, S.H.¹⁰, dari 7 Hakim Mediator hanya ada satu yang memiliki sertifikat mediator, yakni Syaiful Annas, S.H.I, yang telah mengikuti seminar pelatihan mediator yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dengan Sertifikat Nomor 44/Bld/MA-RI/2010.

2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Rantau

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Agus Firman, S.H.I., M.H S.H.I, Luthfiana, S.Ag., S.H., Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag, Hj. ST Zubaidah, S.Ag., S.H., MH, dan Wakhidah, S.H., S.H.I.,¹¹ beberapa hakim mediator di Pengadilan Agama Rantau tentang proses penyelesaian sengketa perdata, mereka menyebutkan bahwa prosesnya ada dua tahap yaitu:

¹⁰Wawancara dengan Drs. Hj. Junaidi, S.H, Ketua Pengadilan Agama Rantau, Rantau, 31 Agustus 2015.

¹¹Wawancara dengan Agus Firman, S.H.I, M.H., Hakim PA.Rantau, Rantau, 22 Agustus 2015.

a. Tahap Pra Mediasi

Dalam tahap ini penggugat/pemohon terlebih dahulu memasukan gugatannya ke Pengadilan Agama Rantau, jika gugatannya diterima Meja I, maka akan didaftarkan pada Register Perkara sesuai nomor urut pada tanggal perkara tersebut masuk ke Pengadilan Agama Rantau. Setelah itu ketua Pengadilan Agama Rantau menunjuk majelis hakim pemeriksa perkara tersebut dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rantau.

Sehingga berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rantau, Ketua Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang pada tanggal yang ditentukan.

Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, setelah hari sidang pertama tiba, maka Ketua Majelis Hakim segeralah menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dengan mengetukkan palunya diatas meja satu kali. Pada hari sidang pertama, dalam hal ini bila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon datang sendiri, menghadap ke persidangan, Majelis Hakim menerangkan kepada para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yang mana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (PERMA), mewajibkan hakim untuk menempuh jalan mediasi yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap Pengadilan Agama yang menangani perkara perdata. Akan tetapi apabila salah satu tidak hadir pada sidang pertama maka tidak dilaksanakan mediasi.¹² Contoh pada kasus Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2015/PA.rtu yang terdaftar

¹²*ibid*

pada di register induk perkara gugatan tanggal 3 Agustus 2015. Perkara tersebut diputuskan pada tanggal 31 Agustus 2015 setelah dilakukan pembuktian serta dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan ternyata tidak hadir. Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Majelis Hakim pada saat memberikan penjelasan bahwa untuk mediator dapat dipilih sendiri dari luar pengadilan atau dari dalam pengadilan. Untuk mediator dari dalam pengadilan, yang memilih adalah Majelis Hakim. Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dari dalam Pengadilan Agama Rantau, maka para pihak tidak dipungut biaya sama sekali. Sedangkan apabila para pihak menggunakan mediator dari luar Pengadilan Agama Rantau maka para pihak dipungut biaya sesuai dengan perkara yang ditangani. Akan tetapi di pengadilan Agama Rantau tidak mempunyai mediator non hakim yang sudah mempunyai sertifikat mediator yang sudah lebih berpengalaman dalam bidang mediasi sehingga para pihak hanya dapat memilih mediator hakim Pengadilan Agama Rantau saja. Para pihak disini diberi pilihan oleh Majelis Hakim apakah untuk mediator akan ditentukan sendiri atau menggunakan mediator yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim yang namanya sudah ada dalam daftar mediator Pengadilan Agama Rantau.

Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dari dalam Pengadilan Agama Rantau, maka Majelis Hakim menanyakan lagi, untuk

mediator apakah dapat dipilih sendiri atau dipilih oleh Ketua Majelis Hakim untuk menetapkan mediator.

Dari hasil pertanyaan tersebut, kebanyakan dari para pihak sepakat untuk menyerahkan semuanya termasuk dalam memilih mediator yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim. Oleh sebab itu Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Rantau adanya mediator-mediator yang nantinya dapat dipergunakan untuk membantu proses penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi. Dalam hal ini penunjukan mediator yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim.¹³

Kemudian setelah majelis hakim menjelaskan prosedur mediasi yang harus dilakukan sebelum menjalani persidangan untuk pembacaan gugatan, maka Majelis Hakim menunda persidangan sampai hari dan waktu yang ditentukan (dan di Pengadilan Agama Rantau biasanya selama 15 hari) untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh perdamaian melalui jalan mediasi. Kepada Penggugat atau Tergugat yang telah hadir diberitahukan agar hadir pada persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi. Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, lalu persidangan dinyatakan ditutup.

Pada beberapa perkara, mediasi dilakukan sesaat setelah penetapan mediator ditetapkan, artinya pada hari itu juga dilaksanakan mediasi, yakni pada tanggal hari sidang pertama, dan bila memang tidak ada indikasi damai, atau salah satu pihak tidak lagi menghendaki adanya mediasi,

¹³ Wawancara dengan Drs. H. Gunawan, M.H, Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Rantau, Rantau 8 September 2015

misalnya karena salah satu pihak telah menikah dengan orang lain. Terkadang bila memang tidak bisa dimediasi lagi, maka hanya dilakukan satu kali mediasi saja, namun bila ada indikasi bahwa ada gelagat damai dan masih dibenarkan oleh hukum syariat dan hukum positif, maka mediasi bisa saja dilakukan beberapa kali, dengan waktu yang ditentukan/disepakati oleh kedua belah pihak, dan juga tentunya juga disepakati oleh hakim mediator. Karena bisa saja, pihak bersengketa sepakat dengan hari Selasa (misalnya), sedangkan pada hari Selasa tersebut, hakim mediator yang memediasi mereka, ternyata ada jadwal sidang.

Kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana saran dari ketua majelis telah ada, maka mediasi pertama pun diadakan pada hari itu juga, untuk menghemat waktu penyelesaian perkara, agar tidak berlarut-larut. Setelah pihak bersengketa menyerahkan persoalan hakim mediator kepada Majelis Hakim, maka majelis hakim menentukan hakim mediator, kemudian memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mengantarkan para pihak kepada hakim mediator yang telah ditunjuk tersebut untuk sekedar mengenalkan diri dan menentukan jadwal mediasi. Menurut Hj. ST Zubaidah, S.Ag., S.H., MH, mediasi bisa dilakukan setelah ada penetapan hakim mediator dari Ketua Majelis, dan bisa dilakukan pada hari itu juga untuk menghemat waktu dan memang ada kesepakatan pihak bersengketa, dan selama ini menurut beliau hampir semua dari perkara yang dimediasi menentukan mediasinya pada hari yang sama setelah

sidang pertama. Namun dalam perkara waris, menurut beliau, hakim mediator harus mempelajari duduk persoalannya terlebih dahulu, sehingga untuk perkara waris mediasi ditentukan kemudian, menurut kesepakatan para pihak dengan hakim mediator, untuk memberi kesempatan hakim mediator untuk mempelajari perkara tersebut¹⁴.

Setelah para pihak mengetahui siapa yang akan menjadi mediator dalam perkaranya, mereka langsung bisa menemui mediator tersebut. Disini mediator hakim Pengadilan Agama Rantau selalu *stand by*, mereka telah siap ditempat mediasi untuk menunggu para pihak yang akan bermediasi. Disini mediator hakim Pengadilan Agama Rantau telah mempunyai jadwal sendiri-sendiri. Misalnya Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H, seorang hakim sekaligus mediator Pengadilan Agama Rantau, ia mempunyai jadwal mediasi hari Senin sehingga setiap perkara yang sidang pada hari Kamis akan melakukan proses mediasi dengan mediator Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. Hal ini ditambahkan oleh pemaparan mediator Syaiful Annas, S.H.I bahwa tidak menutup kemungkinan akan ditunjuk mediator yang tidak dijadwalkan hari itu sebab tergantung kesepakatan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi kebanyakannya para pihak lebih mempercayakan ketua majelis untuk menunjuk mediator tersebut sehingga sering dipilih mediator sesuai

¹⁴Wawancara dengan Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Rantau, Rantau, 25 September 2015

jadwal yang telah ditentukan¹⁵. Hal ini terlepas dari adanya mediator yang bukan pemeriksa perkara tersebut.

b. Tahap Mediasi

Majelis hakim setelah selesai memberikan penjelasan kemudian menyerahkan perkara tersebut ke mediator sepenuhnya untuk diusahakan perdamaian melalui mediasi. Hasil dari kesepakatan perdamaian oleh para pihak dibacakan pada hari sidang berikutnya. Dalam hal ini mediator kemudian menempuh langkah-langkah untuk mulai proses mediasi ataupun tahap mediasi. Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persiapan

Hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, menerima berkas perkara dari majelis hakim pemeriksa perkara yang akan dimediasi, untuk mendapatkan identitas dan pokok permasalahannya, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah mencari celah perdamaian.

Setelah sidang pertama, kemudian pihak bersengketa menyerahkan pemilihan mediator kepada Ketua Majelis, maka setelah penunjukkan dan penetapan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis, maka pihak bersengketa mengadakan pertemuan dengan hakim mediator tersebut, untuk menentukan jadwal pertemuan. Kebiasaan selama ini, di Pengadilan Agama Rantau, kebanyakan dari pihak

¹⁵Wawancara dengan Syaiful Annas, S.H.I, Hakim pengadilan Agama Rantau, Rantau, 29 September 2015

bersengketa ingin perkara mereka segera putus dan tidak berlarut-larut, sehingga biasanya mereka ingin cepat saja dimediasi, meskipun sebagian besar biasanya hanya menuruti perintah pengadilan, padahal hati mereka sudah tidak bisa disatukan lagi (khusus perkara perceraian). Akan tetapi apabila memungkinkan lagi, maka mediasi bila dilakukan lebih dari satu kali¹⁶. Kebanyakan dalam kenyataan, bahwa perkara yang masuk ke pengadilan Agama Rantau adalah perkara perceraian yang sangat kecil kemungkinannya untuk bisa didamaikan lagi.¹⁷

Di Pengadilan Agama Rantau dalam menentukan jadwal pertemuan ini, karena yang menjadi mediator adalah hakim dari Pengadilan Agama Rantau, maka tempat mediasinya adalah di salah satu ruangan yang difungsikan untuk mediasi. Terkadang dalam satu hari ada 3 perkara (yang sidang pertama), maka bila pihak bersengketa dari 3 perkara tersebut menghendaki mediasi pada hari itu juga, maka akan kesulitan dalam mengadakan pertemuan, karena ruang mediasi di Pengadilan Agama Rantau hanya satu buah. Sehingga terkadang bisa dilakukan di aula/ruang hakim. Atau kalau tidak, maka bergantian, namun tidak jarang pihak merasa terlalu lama, dan mediasi tidak berjalan optimal.¹⁸

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Wawancara dengan Wakhidah, SHI, Hakim PA. Rantau, Rantau, 10 September 2015.

¹⁸ *ibid.*

2) Pelaksanaan Mediasi

Setelah waktu mediasi disepakati, maka hakim mediator masuk terlebih dahulu ke ruang mediasi Pengadilan Agama Rantau terkadang juga di ruang perpustakaan Pengadilan Agama Rantau, kemudian diikuti oleh pihak bersengketa. Setelah semuanya menempati tempat duduknya masing-masing, maka Hakim Mediator mengucapkan salam kepada pihak bersengketa, kemudian memperkenalkan diri, dan juga mempersilahkan para pihak memperkenalkan diri (tetapi ini jarang dilakukan), karena hakim mediator telah mendapatkan identitas pihak bersengketa dari berkas perkara yang diberikan kepadanya.¹⁹

Dalam proses awal mediasi ini, hakim mediator berusaha menyakinkan kepada pihak bersengketa tentang manfaat mediasi, di sini diterangkan juga tentang tata tertib mediasi, menerangkan bahwa mediator adalah netral tidak membela salah satu dari mereka, dan para pihak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Setelah itu, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menceritakan dan mempresentasikan permasalahan mereka secara mendalam. Terkadang ada pihak yang bersikeras untuk tidak mau berdamai, dan marah. Kesempatan pertama biasanya diberikan kepada Penggugat/Pemohon atau yang mengajak untuk

¹⁹ Wawancara dengan Luthfiana, S.Ag., S.H., Hakim Pengadilan Agama Rantau, Rantau, 16 Agustus 2015.

mediasi, namun hal ini tidak kaku, bisa saja Tergugat/Termohon yang diberi kesempatan terlebih dahulu.

Menurut Hj. ST Zubaidah, S.Ag., S.H., MH, hakim mediator membuat ringkasan kecil tentang pokok masalah yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah itu ringkasan itu dibacakan kembali oleh Hakim Mediator, agar kedua belah pihak bersengketa mendengar dan memahaminya.²⁰

Setelah hakim mediator menemukan pokok permasalahannya, maka hakim mediator mencoba untuk mencari jalan untuk menemukan persamaan persepsi dari kedua belah pihak. Kemudian hakim mediator memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Menawarkan kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapatnya untuk jalan damai. Setelah negosiasi antara kedua belah pihak, maka hakim mediator memberikan kesimpulan dan dibacakan kepada para pihak bersengketa. Dalam wawancara dengan Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag, semua perkara yang dimediasi tidak bisa didamaikan karena sudah pada puncak sengketa. Hal ini karena selama di Pengadilan Agama Rantau, beliau menjadi mediator kasus perkara cerai gugat saja menurut beliau pola pikir masyarakat tentang tujuan mediasi cukup rendah seperti pada kasus perkara nomor 0257/Pdt.g/2015/Pa.Rtu. sehingga proses mediasi tidak

²⁰ Hj. ST Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rantau Wawancara tanggal 25 September 2015)

berjalan sesuai dengan teori serta tidak ada inisiatif melakukan kaukus atau pertemuan terpisah.²¹

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Rantau, selama tahun 2015 sebagian perkara mediasi yang diadakan kaukus, hakim mediator berpendapat tergantung sifat-sifat perkara, melihat situasi para penggugat dan tergugat terutama kasus perceraian bial mana ada kemungkinan kecil untuk bisa dipertahankan. mediator tidak segan untuk melakukan kaukus untuk mengetahui lebih detail titik permasalahan yang dihadapi oleh penggugat dengan tergugat.²²

Di sisi lain, mediasi sering kali hanya dilakukan sekali dalam satu perkara atau dua kali, karena tidak ada indikasi damai antara kedua belah pihak. Dan sering kali kedua belah pihak memohon kepada hakim mediator tidak usah lagi mendamaikan mereka, karena mereka tidak ingin berdamai. Atau salah satu pihak sudah sangat berkeras untuk tidak mau berdamai, dan hal ini dibuktikan dengan ketidakhadirannya di mediasi selanjutnya.²³

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil mediasi, maka hakim mediator membacakan atas kesimpulan yang dia dapat kepada kedua belah pihak bersengketa. Dan setelah kedua belah pihak menyetujui tentang kesimpulan yang dibacakan oleh hakim mediator,

²¹ Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag, (Hakim Pengadilan Agama Rantau wawancara tanggal 31 Agustus 2015)

²² Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., SH., MH., 25 September 2015

²³ Lutfhiana, S.Ag., S.H (Hakim Pengadilan Agama Rantau) wawancara tanggal 10 september 2015

maka mediator menawarkan kembali untuk kembali melakukan mediasi di waktu yang lain.

Bila pada saat itu, sudah diindikasikan tidak ada lagi indikasi damai, dan dari kesimpulan dari mediasi itu memang tidak ada tanda-tanda perdamaian, maka hakim mediator melaporkan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, bahwa mediasi telah gagal.

3) **Pasca Mediasi**

Setelah adanya laporan hasil mediasi, Hakim membuka persidangan untuk memeriksa pokok perkara pada hari dan tanggal yang ditetapkan. Dalam 53 perkara yang dimediasi hanya ada satu perkara yang berhasil didamaikan yaitu perkara No 0031/Pdt.G/Pa.Rtu, sehingga setelah adanya laporan tertulis bahwa mediasi telah gagal, maka hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana pemeriksaan perkara biasa, pada jadwal penundaan sidang yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Agama Rantau perkara yang masuk ke pengadilan di dominasi oleh perkara perceraian, begitu pula perkara yang telah dimediasi. Dari keterangan para mediator semua perkara perceraian baik perkara cerai talak maupun cerai gugat tidak ada yang berhasil di mediasi. hal ini menurut mediator di karenakan beberapa hal salah satunya yaitu karena dari para pihak tersebut. pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan sering kali bersikukuh untuk tetap pada pendirian mengakhiri rumah tangga. hal ini didasarkan dari keterangan

penggugat yang sudah merasa kecewa dengan pasangannya sudah meninggalkannya lebih dari empat bulan sehingga tidak mau lagi didamaikan.²⁴ Hal ini pun membuat mediator hanya melaksanakan mediasi satu kali saja. Menurut pengakuan tergugat, sebenarnya tergugat sebenarnya masih mau mempertahankan rumah tangganya, namun karena penggugat bersikeras dengan keinginannya untuk berpisah sehingga mediasi pun gagal atau tidak berhasil.²⁵ Baik penggugat maupun tergugat mengerti maksud dilaksanakan mediasi dan menurut mereka mediatornya ramah. Berkenaan dengan ruangan mereka mengungkapkan tempatnya nyaman karena memang bukan ditempat khusus mediasi atau mediator mengambil tempat di ruang tamu ruangan hakim.

Berbeda dengan penuturan pemohon perkara cerai talak dengan perkara Nomor 0201/Pdt.G/2015/Pa.Rtu yang terdaftar pada registrasi perkara tanggal 23 Juli 2015 pada saat mediasi dengan mediator Agus Firman, S.H.I., M.H bahwa menurut beliau mediasi terkesan hanya mengulur-ulur waktunya saja dan hanya memperlambat proses penyelesaian perkara.²⁶ Perkara tersebut terdaftar pada Register Induk Perkara dengan susunan Majelis yaitu Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag sebagai ketua majelis dan Hj. Siti Zubaidah, S.Ag, SH., MH. beserta Syaiful Annas, S.H.I sebagai anggota. Adapun Hairuddin S.Ag yang merupakan

²⁴ Wawancara dengan penggugat perkara Nomor 0257/Pdt.G. /2015/Pa.Rtu. tanggal 21 September 2015

²⁵ Wawancara dengan Tergugat perkara Nomor 0257/Pdt.G. /2015/Pa.Rtu. tanggal 21 September 2015

²⁶ Wawancara dengan Pemohon perkara Nomor 0201/Pdt.G. /2015/Pa.Rtu. tanggal 19 Agustus 2015

panitera pengganti pada susunan majelis tersebut mengungkapkan bahwa selama masa persidangan ketua majelis masih mengupayakan perdamaian kedua belah pihak meskipun pada mediasi sebelumnya dinyatakan gagal atau tidak berhasil.²⁷ Hal ini tercantum dalam Berita acara sidang lanjutan I pada tanggal 9 September 2015 Majelis berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Atas pertanyaan Majelis hakim Pemohon dan Termohon menyatakan telah menghadap mediator untuk mengusahakan damai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian ketua hakim juga membacakan laporan hasil proses mediasi dari mediator dari Hakim Pengadilan Agama Agus Firman, S.H.I., M.H., tertanggal 8 September 2015 yang isinya menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon, gagal.²⁸ Begitu pula pada sidang lanjutan ke II pada tanggal 17 September 2015 Majelis kembali berusaha menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali namun tetap tidak berhasil sehingga jatuh putusan dan majelis mengabulkan permohonan pemohon.

Perkara No. 0031/Pdt.G/Pa.Rtu adalah perkara gugat waris dan satu-satunya yang berhasil di damaikan. Perkara tersebut terdaftar pada tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertep atan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1436 Hijriah. Dengan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis menjelaskan tata cara mediasi, lalu Ketua Majelis

²⁷ Wawancara dengan Hairuddin, S.Ag, Wakil Panitera PA. Rantau, 30 September 2015

²⁸ Berita Acara Sidang Perkara Nomor 0201/Pdt.G/2015/Pa.Rtu Pengadilan Agama Rantau

memberikan kesempatan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantau. Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara Syaiful Annas, S.H.I. dengan Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan; Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg., Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini m e n e t a p k a n

- a. Menunjuk Saudara Syaiful Annas, S.H.I. sebagai mediator dalam perkara Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Rtu ;
- b. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari, dihitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
- d. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1436 Hijriah, pukul 09.00 WITA, untuk mediasi, dengan perintah kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk datang menghadap lagi pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi; Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Saat sidang lanjutan II tanggal tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriah terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam putusan majelis hakim.²⁹ Hasil pelaksanaan mediasi tersebut dilaporkan sebagai berikut :

- a. Bahwa mediasi tersebut dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukumnya serta dihadiri juga oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV;
- b. Bahwa penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV menyatakan ingin melakukan perdamaian dengan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian;
- c. Bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV memohon agar akta perdamaian tersebut dibuat dalam putusan pengadilan cq. Majelis Hakim;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan dalam akta permaian sebgaiamna terlampir.³⁰

²⁹ Wawancara dengan Zarkasyi BA. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Rantau tanggal 11 September 2015

³⁰ Laporan Hasil Mediasi Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2015/Pa. Rtu

Kasus izin poligami dengan nomor perkara 0213/Pdt.g/2015/PA.Rtu pada tanggal 04 Agustus 2015 dengan pemohon dengan petitum nya kepada pengadilan Agama Rantau yaitu mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan istri kedua pemohon serta menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon membebaskan biaya perkara kepada pemohon. Pada kasus ini Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag sebagai ketua Majelis, Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H dan Syaiful Annas, S.H.I sebagai anggota serta Hairuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Perkara tersebut tidak dilaksanakan mediasi meskipun permohonan izin poligami bersifat kontensius karena pihak istri didudukkan sebagai termohon. Begitu pula pada kasus perkara pembatalan perkawinan yang terdaftar pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan perkara nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Rtu. Pada Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2015 M atau bertepatan tanggal 13 Muharam 1437 H dalam perkara pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan termohon disebutkan pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor 0306/Pdt.G/PA.Rtu tanggal 20 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Selanjutnya ketua majelis menyatakan oleh

karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan.

Adapun kasus perkara Nomor 208/Pdt.G/2015 PA.Rtu merupakan kasus cerai gugat yang dihadiri oleh penggugat namun tergugat pada saat sidang tidak pernah menghadiri atau tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut. Baik sidang pertama maupun sidang lanjutan tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dilaksanakan mediasi. Menurut Hj. Laila Warni selaku Panitera Pengganti pada perkara tersebut, ketua majelis Luthfiana, S.Ag., S.H sudah berusaha memberikan nasehat kepada pengugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat.³¹

Perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Rtu tidak berbeda jauh dengan perkara Nomor 208/Pdt.G/2015 PA.Rtu karena perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.Rtu juga dikabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek, hanya saja perkara tersebut adalah perkara cerai talak yang mana pada saat sidang pertama maupun sidang lanjutan Pemohon menghadap sendiri dan Termohon tidak menghadap ke persidangan atau tidak hadir di persidangan. Menurut Noor Hendra Riyadi selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Rantau atas perintah Ketua majelis telah memanggil

³¹Wawancara dengan Hj. Laila Warni, Panitera Pengganti selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rantau, Rantau 3 September 2015

Termohon serta bertemu dan berbicara langsung dengan Termohon yang selanjutnya Jurusita Pengganti telah menyerahkan kepada Termohon sehelai salinan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon dan diberitahukan kepada termohon bahwa ia harus mempersiapkan jawaban secara lisan atau tertulis. Namun pada persidangan berlangsung Termohon tidak sekalipun menghadiri Persidangan, sidang lanjutan pada saat Permohonan Permohonan dikabulkan secara verstek hingga pada saat pembacaan ikrar Talak oleh Pemohon.

C. Analisis Implementasi Perma No. 1 tahun 2008 serta kendala-kendala yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Rantau

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2008 yang disahkan tanggal 31 Juli 2008 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dan merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003. Perma ini bertujuan untuk mendayagunakan proses mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, serta menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara. Di sisi lain penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menciptakan prinsip "*win-win solution*" yaitu penyelesaian dimana masing-masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara berimbang sesuai kehendak yang disepakati. Konsep ini jelas akan jelas lebih menguntungkan kedua belah pihak karena tidak akan ada yang

merasa direndahkan harga dirinya, sehingga penyelesaian akhir akan menuntaskan semua permasalahan yang terjadi tanpa ada embel-embel dendam di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi pola penyelesaian sengketa pada tatanan hukum Islam serupa dengan pola yang digunakan dalam mediasi. Nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam implementasi mediasi sejalan dengan syariat Islam. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan sebab dengan kedamaian, akan terhindar dari kehancuran (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Diberlakukannya PERMA tersebut di atas disambut baik oleh para praktisi hukum dan para pencari keadilan. Karena PERMA tersebut mendorong penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) sebagai alternatif penyelesaian sengketa, bahkan betapa pentingnya mediasi pasal 2 ayat (3) menyebutkan putusan batal demi hukum jika prosedur mediasi tidak dilaksanakan.

1. Jenis Perkara yang Dimediasi

Ada 496 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Rantau sampai bulan Oktober selama tahun 2015, hanya 53 perkara yang dimediasi. Pembagian porsi perkara kepada hakim mediator, rata-rata hakim mediator mendapatkan 7 perkara setiap tahunnya. Meskipun dalam kenyataannya ada hakim yang mendapatkan lebih dari 10 perkara sedang yang lain hanya mendapatkan 4 perkara. Hal ini tergantung dari penunjukkan Ketua Majelis

atau karena pilihan dari para pihak bersengketa. Bisa jadi yang banyak mendapatkan perkara untuk dimediasi adalah hakim yang telah berpengalaman, dan juga bertepatan dipilih oleh salah satu pihak bersengketa dan disetujui oleh pihak yang lain, setelah ditawarkan oleh Ketua Majelis Hakim pada sidang pertama.

Penulis mendapatkan bahwa semua perkara yang masuk harusnya dimediasi. Sebagaimana bunyi pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Jenis Perkara yang Dimediasi yaitu Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Bila dilihat dari kalimat pasal 4 di atas, sebenarnya penulis berasumsi bahwasanya dari 496 perkara yang diterima, paling tidak sembilan puluh persen dari jumlah tersebut dimediasi. Namun pada kenyataannya hanya 53 perkara yang dimediasi³².

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan jelas membawa dampak positif, namun disisi lain juga membawa problem pada saat mediasi tersebut diaplikasikan dalam proses beracara khususnya pada lingkungan peradilan agama. Problem lebih disebabkan pada ketidakmampuan Perma ini mengantisipasi Permasalahan yang muncul dari pemberlakuannya.

³² Pengadilan Agama Rantau, Buku Registrasi Mediasi Tahun 2015 sampai pada 30 Oktober 2015

Semestinya dalam penyusunan Perma ini harus juga memperhatikan gejala yang muncul dalam proses berperkara di Pengadilan Agama, terutama dalam penyelesaian perkara perceraian seperti kasus perkara nomor 0208/Pdt.G/2015/PA.rtu yang terdaftar pada di register induk perkara gugatan tanggal 3 Agustus 2015 dan kasus Perkara Cerai Talak Nomor 0113/Pdt.G/2015/PA.Rtu. Oleh karena itu penyusunan Perma no. 1 tahun 2008 menurut penulis hanya melihat proses penyelesaian perkara perdata secara umum saja. Sementara proses penyelesaian perkara perceraian yang merupakan perkara perdata khusus, baik di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum tidak diatur secara tegas di dalam Perma ini. Padahal ada perbedaan antara perdata umum dan perdata di bidang perkawinan -- perceraian. Jika perdata umum yang disengketakan berkaitan dengan hak para pihak yang bersifat materi, seperti sengketa hibah, sengketa waris. Sedangkan perdata di bidang perkawinan dalam hal ini perceraian yang disengketakan juga berkaitan pada hak para pihak namun bukan bersifat materi (inmateri) serta berkaitan dengan kewajiban para pihak, seperti hilangnya kewajiban suami terhadap isteri jika terjadi perceraian.

Melihat sifat yang disengketa dalam perkara perceraian, maka tidak jarang pihak lawan enggan hadir saat persidangan kecuali jika pihak lawan tidak ingin bercerai sehingga perkara tersebut diputus verstek. Dan jika ditelaah, lebih dari 50 % perkara peceraian di Pengadilan Agama diputus verstek. Berbicara mengenai kasus dimana pihak lawan enggan hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil atau pihak lawan tidak

diketahui alamatnya, PERMA No. 1 tahun 2008 tidak mengatur mengenai bagaimana prosedur mediasi dilakukan. Disinilah celah masalah muncul. Putusan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) hanya terjadi jika prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III tidak dilalui atau dilaksanakan. Namun untuk perkara perceraian ada perlakuan khusus meskipun tidak disebut secara jelas didalam Perma nomor 1 Tahun 2008, karena Perma ini berlaku secara umum bukan hanya untuk satu lingkungan peradilan saja.

Dari segala apa yang telah diuraikan di atas, penulis sependapat dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Rantau yang melaksanakan mediasi apabila kedua belah pihak sama-sama hadir pada sidang pertama dan itu tidak berlaku pada bahwa mediasi pada perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir tidak perlu dilakukan mediasi dan pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana biasa. Tidak dilakukannya mediasi tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, karena prosedur pertama untuk mediasi dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 adalah hadirnya kedua belah pihak pada sidang yang ditentukan dan jika salah satu pihak tidak hadir maka prosedur lainnya tidak dapat dilaksanakan. Justru jika mediasi tetap diwajibkan oleh hakim tanpa hadirnya pihak lain yang bersengketa pada saat sidang pertama, maka telah terjadi pelanggaran prosedur mediasi. Jika diputus, maka putusan yang seperti inilah yang batal demi hukum.

Menurut pandangan penulis, diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi

para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.

Kenyataannya, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang pertama; pertama: ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir, dan; dan untuk perkara ghoib tidak ada mediasi kedua: ditunda untuk mediasi.

Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib.

Pendapat yang kedua sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja

yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008.

Hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat kelompok pertama seperti halnya kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama Rantau. Kecenderungan itu didasari pada beberapa alasan:

Pertama: Mediasi dilakukan jika ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atau beda pendapat dan keduanya bersepakat untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat tersebut di luar pengadilan melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus sepakat untuk mediasi, dan mediasi tidak akan terjadi jika hanya ada satu pihak saja. Bagaimana akan dilakukan mediasi jika salah satu pihak tidak pernah hadir/datang. Dan bagaimana pula seorang mediator bisa membantu para pihak menyelesaikan sengketanya, jika mediator hanya bisa mendengarkan satu pihak saja karena ketidakhadiran pihak lainnya. Dengan demikian, sangat mustahil bisa tercapai kesepakatan-kesepakatan yang merupakan win win solution.

Kedua: Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 menyebutkan bahwa "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi, (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi". Pada Pasal 7 Ayat (1) sudah sangat jelas disebutkan "yang dihadiri kedua belah pihak", artinya, hakim baru dapat mewajibkan mediasi kepada para pihak jika kedua belah pihak hadir saat

persidangan, Mafhum al-mukhalafah dari Ayat (1) adalah jika salah satu pihak tidak hadir, maka hakim tidak dapat mewajibkan mediasi. Sementara Ayat (2) merupakan pengecualian bagi Turut Tergugat bukan Tergugat, karena pihak yang sebenarnya bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat.

Ketiga: Tidak menempuhnya mediasi oleh hakim karena alasan salah satu pihak tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan bukanlah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg sebagaimana Pasal 2 Ayat (3). Sebab tidak ditempuhnya mediasi dalam kasus ini bukanlah atas kehendak dan kemauan hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi lebih dikarenakan ketidakinginan salah satu pihak (pihak Tergugat) untuk mempertahankan hak-haknya. Walaupun demikian, hakim tetap berusaha mendamaikan dan menasihati pihak yang hadir. Jadi di dalam pertimbangannya hakim cukup menyebutkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan. Putusan batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) hanya terjadi jika prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam bab II dan bab III tidak dilalui atau dilaksanakan. Akan tetapi untuk kasus perceraian ada perlakuan khusus meskipun tidak disebut secara jelas di dalam Perma No. 1 tahun 2008 karena perma tersebut berlaku secara umum bukan hanya untuk satu lingkungan peradilan saja.

Keempat: Jika tetap dipaksakan mediasi sementara salah satu pihak tidak pernah hadir, maka akan timbul kesan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dari 494

perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Rantau, hanya 53 perkara yang dimediasi hal ini dikarenakan adalah ada jenis perkara yang tidak bisa dilaksanakan mediasi seperti perkara *itsbat* nikah, penetapan asal usul anak, dispensasi kawin, ditambah lagi bahwa hakim mediator Pengadilan Agama Rantau, menganut pendapat pertama, yang menyatakan tidak dilaksanakan mediasi bagi perkara yang Tergugat atau Termohonnya tidak hadir pada saat sidang tundaan dari sidang pertama akibat salah satu pihak tidak hadir di persidangan sehingga perkara tersebut diputus verstek. meskipun ini terlihat kontras dengan pasal 4 mengenai jenis perkara yang dimediasi. Namun menurut hemat penulis masih bersesuaian dengan pasal yang lain yaitu pasal 7 ayat 1 pada tahap pra mediasi tentang kewajiban hakim memeriksa perkara dan kuasa hukum. Berbeda dengan perkara izin poligami dengan nomor perkara 0213/Pdt.G/2015/PA.Rtu yang terdaftar di Pengadilan pada tanggal 4 Agustus 2015, perkara tersebut merupakan perkara yang sifatnya kontensius³³. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukan mediasi kedua belah pihak karena menurut para hakim tidak ada dimungkinkan untuk dimediasi. Oleh karena itu perkara izin poligami pelaksanaannya seperti layaknya perkara voluntair lainnya. Penulis sependapat dengan pelaksanaan yang ada di Pengadilan Agama Rantau yang tidak melaksanakan mediasi pada perkara izin poligami meskipun harus bersifat kontensius. Hal ini karena tidak ada yang didamaikan sebagaimana fungsi mediasi tersebut. Oleh karena

³³ Badilag MARI, *Pedoman pelaksanaan Tugas ...*, hal, 135

itu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan perma no. 1 tahun 2008.

2. Hakim Mediator dan Sertifikasi Mediator

Pasal 5 tentang sertifikasi mediator disebutkan Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 9 ayat (3) dan pasal 12 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.³⁴ Pengadilan Agama Rantau mempunyai 7 hakim mediator, hal ini telah sesuai atau sudah memenuhi pasal 9 ayat (1) tentang daftar mediator bahwa ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator. Akan tetapi hanya ada satu orang yang bersertifikat. Seharusnya hanya hakim yang bersertifikat saja yang diperkenankan untuk menjadi mediator dalam sebuah perkara. Sebagaimana bunyi pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.

Kenyataan di lapangan mediator yang tercantum pada daftar mediator semuanya menjadi hakim mediator, meskipun tidak memiliki sertifikat. Mungkin mereka memakai pasal 9 ayat (3) yang berbunyi jika dalam wilayah

³⁴ Himpunan SEMA dan PERMA tahun 2000 -2014 hal. 468

pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Namun, bila dihubungkan dengan dengan pasal 9 ayat (2) di atas, maka seharusnya yang ditempatkan sebagai hakim mediator hanya hakim yang bersertifikat. Pasal 5 ayat (2) jelas menyebutkan bahwa Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Dalam analisis penulis, bahwa mafhum mukhalafahnya adalah bila sudah ada hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan yang tidak bersertifikat tidak berwenang menjalankan fungsi mediator. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Rantau telah ada satu orang hakim yang bersertifikat mediator, maka seharusnya hanya satu orang inilah yang berwenang menjadi mediator dalam perkara yang dimediasi. Akan tetapi merujuk pada pasal 5 ayat 2 dan keterbatasan hakim mediator bersertifikat, maka menurut penulis sah-sah saja pada pencatuman hakim mediator yang tidak bersertifikat di daftar mediator.

Peranan mediator yang bersertifikat sedikit banyaknya akan mempengaruhi berhasil atau tidak berhasil mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Rantau, sebab untuk dapat menjadi mediator yan baik, seseorang harus memiliki keterampilan dan teknik-teknik perundingan. Keterampilan dan teknik perundingan dapat diperoleh dengan cara pelatihan

atau pendidikan. Dalam hal ini tentu saja akan berkaitan dengan sertifikat yang merupakan dokumen untuk membuktikan bahwa seseorang dinyatakan telah mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mediator. Hal yang lebih penting pula seorang mediator tetap berpedoman pada aturan pedoman perilaku seorang mediator. Hal ini diwajibkan mengingat mediator menjalankan fungsi jasa dan memiliki peranan penting untuk mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat sehingga selain dapat menentukan tingkat pelayanan para mediator juga dapat melindungi mediator dari prasangka negatif.

3. Sarana Prasarana Mediasi di Pengadilan Agama Rantau

Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi, di samping faktor kerahasiaan. Rasa nyaman bagi pihak, juga perlu dijaga dan diperhatikan karena rasa nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan di mana proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar oleh orang lain yang tidak terkait dengan sengketa mereka sehingga tidak diketahui oleh umum.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya melaksanakan mediasi tersebut untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk antara lain yaitu tempat atau ruang mediasi. Tempat merupakan unsur penting yang

mendukung terselenggaranya proses mediasi. Tempat yang dimaksud adalah lokasi dimana mediasi diselenggarakan. Kenyamanan tempat penyelenggaraan perundingan proses mediasi akan mempengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi dan rasa nyaman wajib diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain. Tidak jarang masalah tempat menimbulkan kesulitan terutama bagi pengadilan yang padat minimnya bangunan atau gedungnya. Begitu juga yang terjadi di Pengadilan Agama Rantau saat ini tidak mempunyai ruangan khusus mediasi. Ruang mediasi yang digunakan yaitu ruangan sempit yang hanya ber ukuran 3 x 2 m tanpa ada kipas angin serta menyatu dengan ruang perpustakaan. Oleh karena itu tidak jarang para mediator melaksanakan mediasi di aula/ruangan hakim. Mereka berendapat ruangan mediasi sekarang memang kurang layak untuk dijadikan tempat mediasi apalagi untuk mendamaikan orang. Memang bisa dibayangkan orang yang datang dari rumah sudah 'panas', setelah tiba diruangan mediasi, suasananya menjadi semakin panas. Sehingga hati mereka bisa tambah kacau lagi.

Aula/ ruang hakim yang dijadikan pilihan kedua oleh sebagian para mediator lebih besar dari ruang mediasi yang ada namun tetap saja memunculkan permasalahan seperti keberadaan hakim yang lain yang mondar-mandir di saat salah seorang mediator melaksanakan proses mediasi sehingga hakim mediator tidak bebas dalam berbicara kepada para pihak yang melakukan mediasi begitu pula dengan para pihak yang merasa tidak bebas

untuk mengungkapkan permasalahan atau keinginannya dan akan mempengaruhi kelancaran proses mediasi terutama mengungkap kepentingan para pihak. Demikian pula ruang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Rantau, yang pada ruangan sempit, dan hanya menempatkan dua kursi saja, dan tidak adanya aksesoris dinding untuk kenyamanan di ruangan, sehingga dalam analisis penulis, ruangan mediasi di Pengadilan Agama Rantau belum memadai.

4. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Rantau

Majelis Hakim dalam hal ini sebagai pemeriksa perkara perdata, telah memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Pasal (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Pasal (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah

diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam hal menangani perkara perdata menerangkan pada kedua belah pihak, bahwa setiap penyelesaian sengketa perdata harus melalui mediasi terlebih dahulu.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak mengatur tentang bentuk produk hukum apa yang akan menjadi dasar bekerjanya mediator atau tidak menyebutkan bahwa mediator harus berdasarkan mendapatkan penetapan tertulis dari Ketua Majelis sebelum menjalankan fungsinya sebagai mediator, artinya dalam permasalahan ini, tidak mengapa bila mediator menjalankan fungsinya sebagai mediator sesaat setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak bersengketa untuk mengadakan mediasi pada hari itu juga. Pada pasal 11 ayat (3) hanya menyebutkan: Ketua Majelis Hakim segera memberi tahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugasnya.

Meskipun belum ada surat penunjukkan tertulis. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara telah menunjuk hakim mediator sesuai jadwal mediator atau pilihan para pihak tersebut. Mediasi dilakukan sesaat setelah penundaan sidang pada saat sidang pertama diumumkan, dan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi pada hari itu juga, ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

Para pihak menyerahkan pemilihan hakim mediator kepada Ketua Majelis hakim, maka hal ini tidak bertolak belakang dengan ketentuan yang ada pada Perma Nomor 1 Tahun 2008. Menyikapi masalah ini, majelis hakim tetap akan menjalankan suatu proses mediasi yang mana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang daftar mediator

Majelis hakim dalam hal ini sebelumnya sudah menayakan kepada para pihak tentang penggunaan mediator dalam daftar Pengadilan Agama apakah dipilih sendiri atau diserahkan sepenuhnya oleh majelis hakim. Majelis hakim di sini berdasarkan atas asas peradilan yang sederhana, biaya ringan, murah dan cepat. Majelis hakim di sini juga menjelaskan dalam menentukan dan memilih mediator diberi waktu paling lama dua hari, namun pada kenyataannya para pihak tidak bisa menentukan pilihan mediator mana yang sesuai dengan keinginan para pihak, oleh sebab itu para pihak sepakat menyerahkan semuanya kepada majelis hakim dalam membantu para pihak dalam menentukan dan memilih mediator, sehingga dalam hal ini mediator yang dipilih oleh majelis hakim nantinya diharapkan dapat membantu majelis hakim dalam suatu persidangan dan diharapkan mengurangi jadwal sidang yang dihadapi oleh hakim yang cukup padat dalam menangani kasus-kasus lainnya.

Pernyataan diatas merupakan suatu tindakan yang sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 11 ayat (4), karena permintaan dari para pihak. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut harus mentaati dan harus

menyesuaikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena dalam hal ini Perma sifatnya wajib yang harus ada dalam suatu Pengadilan Agama. Jadi dalam setiap Pengadilan Agama harus menggunakan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung apabila Pengadilan Agama tersebut tidak menggunakan ketentuan ini maka Pengadilan Agama tersebut belum memahami peraturan tersebut. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 pasal 7 ayat (6) yang berbunyi Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa. Hal tersebut dijelaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Perma) pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Majelis hakim disini menjelaskan bahwa dalam pemilihan hakim mediator yang dipilih dari dalam Pengadilan Agama Rantau tidak dipungut biaya sedikitpun, sebaliknya apabila para pihak menggunakan jasa mediator dari luar Pengadilan Agama maka para pihak tersebut dibebankan biaya sesuai dengan pokok perkara yang ditangani berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Majelis hakim juga menjelaskan bahwa tentang pemilihan mediator hanya dibutuhkan waktu paling lama dua hari kerja.

Berkaitan dengan dasar bekerjanya seorang mediator, perma tidak mengatur tentang produk hukum apa yang akan menjadi dasar bagi mediator untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator pada perkara tersebut. Hal ini terlihat pada pasal 11 ayat 3 bahwa ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. Akan tetapi berdasarkan petunjuk

yang diberikan oleh Mahkamah Agung, mediator yang dipilih oleh kesepakatan para pihak akan dinyatakan dalam penetapan Ketua Majelis Hakim, artinya dasar hukum seseorang mediator dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan penetapan. Seperti contoh perkara nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Rtu sudah sesuai dengan arahan petunjuk Mahkamah Agung meskipun Perma belum mengatur mengenai penetapan tersebut. Bukti penunjukan mediator sangat penting untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukan proses mediasi sebelum perkaranya disidangkan. Hal tersebut akan berhubungan dengan kewajiban yang dibebankan pasal 2 ayat 4 Perma yang menyatakan kewajiban agar dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa perkaranya telah menempuh mediasi.

Pada hari ketika kedua belah pihak bersengketa hadir, maka bila keduanya bersepakat untuk memilih jalan mediasi hari itu juga, maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Hakim Mediator untuk memediasi perkara mereka. Hal ini dikarenakan untuk alasan kedua pihak bersengketa tempat tinggalnya jauh, dan bila harus datang kembali ke Pengadilan Agama Rantau untuk melakukan mediasi, maka hal tersebut akan memberatkan para pihak bersengketa. Berkaitan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).

Jangka waktu menurut pasal tersebut dipahami bahwa proses mediasi paling lama adalah 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak

(dengan pilihan sendiri atau diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim), maka bila Hakim Mediator di Pengadilan Agama Rantau melaksanakan mediasi pada hari yang sama dengan sidang pertama, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Perma 1 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3) tersebut. Dengan demikian proses mediasi dapat segera dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah digunakan.

Penerimaan berkas perkara oleh Hakim Mediator didapatkan pada saat mediasi akan dilakukan pada hari itu juga, sehingga persiapan menganalisa masalah yang terjadi kurang maksimal. Atau bisa jadi, karena kebiasaan di Pengadilan Agama Rantau, bahwa Hakim Mediator ditentukan sebelum pemilihan mediator ditawarkan kepada kedua belah pihak berperkara pada saat sidang pertama. Hal ini disebabkan selama tahun 2015, kedua belah pihak bersengketa lebih mempercayakan untuk memberikan haknya kepada Ketua Majelis Hakim dalam menentukan mediatornya. Sehingga dalam hal ini, ketua Majelis Hakim jauh hari telah menentukan hakim mediator yang akan menangani perkara tersebut, hanya pada saat persidangan, memang ditawarkan kepada kedua belah pihak untuk memilih, tetapi karena kedua belah pihak pun tidak mengetahui dan tidak kenal dengan mediator-mediator yang ditawarkan oleh Ketua Majelis, maka kedua belah pihak lebih sering menyerahkan hak pilih mereka kepada Ketua Majelis.

Penulis menganggap tidak ada salahnya hakim mediator ditentukan terlebih dahulu dari pembicaraan dari Ketua Majelis, sebagai anjang-ancang nantinya kalau kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim

untuk menentukan mediator mereka. Dengan demikian ada waktu untuk memahami pokok perkara yang diajukan Penggugat/Pemohon, serta mengenal identitas kedua belah pihak bersengketa dapat lebih maksimal dalam mengetahui masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung pada pasal 8 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2008 agar hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan agama rantau yang ditetapkan sebagai mediator sangatlah tepat karena secara filosofi kebijakan yang dimiliki oleh hakim mediator dengan hakim pemeriksa perkara atau yang menangani kasus tersebut tidaklah sama. dalam pasal tersebut para pihak pada dasarnya berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan sebagai berikut antara lain: hakim bukan pemeriksa pada pengadilan yang bersangkutan,

- a. Advokat atau akademisi hukum
- b. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- c. Hakim Majelis Pemeriksa perkara
- d. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d atau gabungan butir b dan d atau gabungan butir c dan d.³⁵

Secara teknis kalau hakim yang menjalankan fungsi mediator dan juga mempunyai kewenangan mengadili maka secara filosofi hakim tersebut kurang memiliki motivasi yang kuat atau dengan kata lain dia tidak dengan sungguh-sungguh mau menjalankan tugasnya sebagai mediator karena dia mengetahui bahwa pada akhirnya dia memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara tersebut.

³⁵ MARI, *Perma No.1 Tahun 2008* pasal 8 ayat 1

Tahapan awal mediasi, hakim mediator memilih tempat mediasi, di ruangan mediasi, di sini terdapat kendala yang dihadapi mediator karena mediasi yang tersedia di Pengadilan Agama Rantau belum memadai karena selain ruangan yang sempit sehingga menimbulkan terkesan panas dan berdampingan dengan ruang sidang. Meskipun tidak banyak mempengaruhi hasil, namun bisa jadi dengan ruangan yang nyaman, suasana sejuk, dan pemandangan yang bagus di dalam ruangan mediasi, bisa membuat hati kedua belah pihak yang telah panas karena emosi bisa diredam dengan ruangan yang aseri tersebut. Dalam beberapa wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Rantau, sering kali mediasi itu hanya dilakukan satu kali, karena Hakim Mediator tidak melihat iktikad baik dari kedua belah pihak untuk berdamai³⁶. Dan juga menurut wawancara dengan beberapa Ketua Majelis, penundaan sidang itu biasanya adalah 15 hari,³⁷ padahal dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, seakan-akan diharuskan untuk menempuh jalur mediasi secara maksimal yakni 40 hari, bila disepakati oleh kedua belah pihak bisa ditambah 14 hari menjadi 54 hari. Sebagaimana bunyi Pasal 13 ayat (3) dan (4), yang menyatakan: Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6). Dan Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

³⁶ Wawancara dengan Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag 31 Agustus 2015

³⁷ Wawancara dengan Drs. H. Junaidi, S.H., tanggal 18 Agustus 2015

Namun dalam wawancara dengan beberapa hakim mediator Pengadilan Agama Rantau, dari 53 perkara yang dimediasi tersebut tidak ada mediasi yang berlangsung pada batas maksimal yakni 54 hari.

Hal ini tidak menyimpang dari Perma Nomor 1 Tahun 2008, dimana Pasal 18 ayat (1), berbunyi Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Dari bunyi pasal 18 ayat (1) tersebut itu menyatakan bahwa batas maksimal, artinya bila dalam hari kurang dari 40 hari dan tidak ada indikasi untuk berdamai, apakah Pengadilan Agama Rantau akan menunggunya sampai akhir batas maksimal, dengan ketiadaan hasil dari mediasi tersebut. Artinya bila dalam satu kali atau dua kali diadakan mediasi dan hakim mediator tidak mendapatkan indikasi bahwa sengketa tersebut bisa didamaikan maka tidak perlu memakai batas maksimal. Karena batas maksimal tersebut dipakai bila ada indikasi bahwa sengketa tersebut bisa didamaikan.

Proses mediasi berjalan, mediator memperkenalkan diri, hal tersebut dimaksudkan agar kedua belah pihak bersengketa lebih mengenalnya dan berusaha akrab dengan hakim mediator. Sehingga seakan memberi kesan bahwa hakim mediator bukanlah hakim yang memutuskan perkara, hanya membantu usaha perdamaian kedua belah pihak bersengketa saja. Kemudian mediator berusaha menyakinkan kepada kedua belah pihak bersengketa

tentang manfaat mediasi, ini dimaksudkan agar mereka mengerti bahwa mediasi bukan dimaksudkan memperlambat proses berperkara, namun sebenarnya mempercepat dan meringankan biaya bila dicapai perdamaian. Dalam hal ini Hakim Mediator telah sesuai dengan pasal 15 ayat (2), yang menyatakan bahwa Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

Mediator juga ada melakukan kaukus namun menurut mediator hal ini dilakukan tergantung dari sifat perkara. Hal ini selaras dengan Pasal 1 ayat (4) pada Perma No. 1 tahun 2008 menyatakan bahwa kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan dibolehkan dilaksanakan pada proses mediasi. Kaukus dapat menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk bisa mempengaruhi para pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh proses perdamaian. Akan tetapi pada kasus perkara 257/Pdt.G/2015/Pa.Rtu mediator Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag menyatakan bahwa hasil mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil karena sudah tidak bisa didamaikan kembali dan penggugat. Mediasi yang hanya berlangsung kurang lebih 20 menit tidak dilaksanakan kaukus padahal kalau melihat kasus perkaranya dengan cara kaukus tersebut mediator dapat lebih maksimal menjalankan fungsinya sebagai mediator. Seorang mediator yang memahami seluk beluk permasalahan yang dihadapi oleh para pihak setidaknya akan dapat menentukan cara dan jalan yang lebih baik untuk menuju ke arah perdamaian. Setelah mengadakan pertemuan terpisah (kaukus), para pihak dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, dan

menyelesaikan beberapa hal secara lebih detail, dengan cara menawarkan solusi yang memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari kesepakatan yang lebih adil bagi kepentingan bersama. Sehingga apabila mediasi selalu dilaksanakan seperti demikian di atas maka akan sulit menemukan kesepakatan bahkan akan selalu berlanjut ke tahap pemeriksaan hingga putusan serta tidak tercapainya penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu mediator hakim tidak dianggap sebagai hanya menjadikan prosedur mediasi sebagai formalitas proses berperkara melainkan memiliki kesungguh-sungguhan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi kesepakatan para pihak.

Peranan hakim Mediator dalam usaha menyelesaikan perkara yang sedang dimediasi sangat penting sehingga mediator dalam setiap perkara yang mediasinya harus bersifat aktif untuk mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara begitu pula dengan hakim pemeriksa perkara. Dengan demikian dalam perkara perdata hakim harus selalu membantu para pihak yang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin mengantisipasi segala hambatan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satunya adanya komunikasi yang baik. Proses mediasi pada dasarnya merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang lahir di antara mediator dan para pihak. Komunikasi interpersonal melibatkan banyak simbol-simbol komunikasi yang sarat makna, seperti mimik, gerakan-gerakan anggota tubuh, dan intonasi. Karenanya, seorang mediator, dalam membangun komunikasi

dengan para pihak perlu mengetahui beberapa faktor yang dapat menumbuhkan kedekatan (*intimacy, attachment*) diantara para pihak dengan mediator.³⁸

Kalau penulis kaitkan dengan pasal 24 tentang pedoman perilaku mediator dan insentif akan lebih efektif jika pada pasal tersebut betul-betul dilaksanakan. Seperti pada pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator tentunya pedoman tersebut lebih detail hanya didapat di pelatihan atau sertifikasi hakim mediator saja sedangkan di Pengadilan Agama Rantau hanya satu orang hakim mediator yang bersertifikat. Begitu pula pada pasal 25 tentang insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Selama ini hakim yang berhasil mendamaikan atau proses mediasinya berhasil tidak mendapatkan insentif atau penghargaan dari Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu perlu adanya *reward* yang harus diberikan kepada hakim-hakim mediator yang telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai mediator sesuai dengan pasal 25 tersebut sehingga hal tersebut memotivasi hakim mediator untuk sungguh-sungguh dan memompa semangat mediator untuk gigih dalam menyelesaikan masalah melalui proses mediasi.

Mediator setelah menyelesaikan tugasnya dalam menyelesaikan mediasi, kemudian mediator disini melaporkan kepada majelis hakim dalam pemeriksa perkara dengan menyerahkan hasil laporan tersebut berupa laporan

³⁸ Natsir Asnawi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*, http://pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=18 (10 desember 2013).

tertulis, karena apabila suatu mediasi tersebut tidak berhasil maka harus dilaporkan pula kepada majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut dengan cara tertulis. Hal ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (Perma) dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

Mediator sebelum memberikan laporan kepada majelis hakim, mediator memberikan penjelasan kepada para pihak meskipun mediasi telah gagal dilakukan tetapi kedua belah pihak bisa melakukan perdamaian dalam persidangan. Hal ini dilakukan karena pada saat majelis hakim menerima hasil laporan dari mediator, laporan tersebut dikembalikan lagi. Majelis hakim dalam hal ini melakukan pemeriksaan sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Dalam suatu persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim, majelis hakim di sini menanyakan pada kedua belah pihak dan menawarkan serta menyarankan apakah mereka para pihak tersebut bisa melakukan mediasi. Dalam hal ini majelis hakim telah menerapkan dan menyesuaikan sesuai dengan pasal 130 HIR yang mengupayakan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Pengadilan Agama Rantau per 31 Oktober pada tahun 2015 menerima seluruh perkara perdata sebanyak 491 perkara. Ada 53 perkara yang

dimediasi, ini artinya hanya 53 perkara ini yang kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Dalam teori ada dua jenis mediasi, yaitu:

1. Tidak layak mediasi, hal ini disebabkan:
 - a) Ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak disebut dalam gugatan sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam mediasi;
 - b) Salah satu pihak mengundurkan diri karena adanya iktikad tidak baik dari lawan;
 - c) Sengketa yang terjadi tidak boleh dilakukan kesepakatan damai karena jika terjadi perdamaian, justru bertentangan dengan hukum, misalnya perkara pembatalan perkawinan karena melanggar hukum.
2. Mediasi gagal, hal ini disebabkan:
 - a) Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut;
 - b) Tidak tercapai kata sepakat terhadap materi yang disengketakan;

Berkaitan dengan teori di atas maka kasus pembatalan perkawinan pada Perkara nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Rtu masuk kategori tidak layak mediasi meskipun prosedur yang dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut berupa pengajuan gugatan atau bersifat *kontensius*. Hal ini karena bagaimana mungkin di mediasi sedangkan perkaranya masuk kategori fasakh sehingga bila mana diteruskan perkawinannya akan berakibat dilangarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.

Selain itu ditambahkan hasil proses mediasi berhasil bila mana jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian.³⁹ Secara umum mediasi menghasilkan

a. Gagal mediasi

Apabila mediasi gagal, mediator melaporkan kepada majelis atas kegagalan mediasi yang ditempuh. Dan majelis segera

³⁹ MARI, Himpunan SEMA dan Perma .. hal 474

melanjutkan Pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

b. Berhasil mediasi

Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi berhasil mencapai perdamaian atau kesepakatan, maka harus dibuat kesepakatan damai dalam bentuk tertulis.

Ada beberapa sebab mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Rantau mengalami kegagalan 100% khususnya perkara perceraian, Mediasi tidak berhasil karena memang salah satu pihak bersengketa tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan perdamaian. Misalnya saja, sebuah perkara cerai gugat, Penggugat menyatakan bahwa dia sampai mati tidak akan mau berdamai dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain di bawah tangan dan tanpa seizin dia. Juga kasus tentang talak tiga yang telah diucapkan Tergugat dan telah disaksikan orang banyak dan atau adanya bukti tertulis tentang penjatuhan talak tiga tersebut. Maka bagaimana bisa seorang hakim mediator memaksakan harus terjadi beberapa kali mediasi karena memang hal tersebut tidak bisa dan tidak layak untuk dimediasi. Kenyataan di lapangan tidak semudah dalam urusan teori. Sehingga bunyi Perma Nomor 1 Tahun 2008 pasal 4, yang berbunyi semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Iktikad baik dari kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi mediator. Hal ini disebabkan

salah satu pihak sudah tidak hadir dalam 2 kali panggilan sidang, maka bisa dinyatakan bahwa salah satu pihak tersebut tidak ada iktikad baik untuk melakukan perdamaian, yang menyebabkan bahwa mediasi bisa dinyatakan gagal. Dalam mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Rantau, dalam hal tidak tercapainya kesepakatan terhadap materi yang disengketakan ini bisa dilihat dari awal-awal mediasi, bisa diindikasikan dari gelagat dan sikap serta sifat mereka di dalam proses mediasi. Sehingga dalam satu kali mediasi, bisa saja diputuskan bahwa mediasi yang dilakukan gagal, dan ini tidak bertentangan dengan pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2008. Walau demikian mediator tetap wajib berupaya untuk berkomitmen memberikan arahan atau membantu para pihak dalam mediasi sehingga proses mediasi di pengadilan tidak lagi sekedar formalitas belaka atau sebagai pemenuhan amanat Perma No. 1 Tahun 2008 saja. Tetapi, lebih dari itu, hakim-hakim mediator diharapkan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya mediasi sebagai instrumen yang sangat penting dan prospektif dalam menyelesaikan setiap sengketa yang dihadapi para pihak.

Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, para pihak sering mengingkari janji dengan tidak hadir dalam pertemuan sidang mediasi yang waktunya sudah ditentukan mediator atas kesepakatan para pihak jadi para pihak susah sekali untuk dipertemukan guna tercapainya keberhasilan mediasi. Sifat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama, gengsi yang sangat

diutamakan serta keinginan para pihak untuk mempertahankan tujuan bercerai yang sedang mereka sengkatakan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Rantau.

Kalau melihat perkara 0031/Pdt.G/2015/Pa.Rtu yaitu perkara gugat waris memang berbeda dengan perkara lain. Pada pelaksanaannya tidak lebih dari 40 hari kerja dan menghasilkan kesepakatan perdamaian. Penulis berpendapat Jenis perkara yang berhasil dimediasikan di Pengadilan Agama Rantau dengan perdamaian adalah perkara-perkara yang menyangkut harta benda karena ada tawar menawar dan pelaksanaan mediasi pun tidak hanya dilakukan satu kali saja melainkan beberapa kali dengan tidak melewati batas waktu yang diberikan perma dalam melaksanakan proses mediasi, sedangkan perkara perceraian yang menyangkut perasaan sangat sulit dimediasikan karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada. Akan tetapi ada juga salah satu pihak yang ingin berdamai maka hal tersebut merupakan kewajiban hakim mediator untuk membantu kedua belah pihaknya dalam menyelesaikan masalah sehingga mencapai sebuah kesepakatan damai dan rukun kembali.

Mediator setelah menyerahkan hasil laporan mediasi yang gagal pada majelis hakim, kemudian laporan tersebut dimusnahkan bisa juga disimpan sebagai arsip bagi mediator.

Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan prosedur mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama Rantau, telah sesuai dengan prosedur mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun belum optimal apabila

dihubungkan dengan keberhasilan atau tidaknya mediasi. Hal tersebut berkaitan dengan inti dari keberadaan Perma tersebut yang menginginkan adanya penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai macam faktor kendala yang dihadapi oleh mediator dalam penerapan Perma tersebut.